

LAND OWNERSHIP AND USE SYSTEM IN NAGARI KOTO TANGAH, TANJUNG EMAS DISTRICT, TANAH DATAR DISTRICT IN THE VIEW OF FIKIH MUAMALAH

SISTEM KEPEMILIKAN DAN PEMANFAATAN TANAH DI NAGARI KOTO TANGAH KECAMATAN TANJUNG EMAS KABUPATEN TANAH DATAR DALAM PANDANGAN FIKIH MUAMALAH

Laila Arfa^{1*}, Afrian Raus¹, Deri Rizal¹

¹ Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus

Correspondence:
laylaarfa@gmail.com

Received: 05-05-2024

Revised: 06-06-2024

Accepted: 23-08-2024



Abstract: The aim of this research is to describe the land ownership and utilization system in Nagari Koto Tangah and analyze the views of muamalah jurisprudence on the land ownership and utilization system in Nagari Koto Tangah. This research is field research (Field Research) with a qualitative descriptive approach. The view of muamalah jurisprudence in obtaining ownership of no-man's land carried out by the people of Nagari Koto Tangah does not fulfill one of the requirements, namely the presence of permission from the Imam or Leader. The management carried out is a form of Syirkah Inan, this form of syirkah is permitted, but the provisions for profit sharing in land management do not meet the provisions for profit sharing in syirkah inan.

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sistem kepemilikan dan pemanfaatan tanah di Nagari Koto Tangah serta menganalisis pandangan fikih muamalah terhadap sistem kepemilikan dan pemanfaatan tanah di Nagari Koto Tangah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pandangan fikih muamalah dalam memperoleh kepemilikan tanah tak bertuan yang dilakukan masyarakat Nagari Koto Tangah belum memenuhi salah satu syarat yaitu adanya Izin dari Imam atau Pemimpin. Pengelolaan yang dilakukan merupakan bentuk Syirkah Inan, bentuk syirkah ini diperbolehkan, namun ketentuan bagi hasil dalam pengelolaan lahan ini belum memenuhi ketentuan bagi hasil dalam syirkah inan.

Keywords: : Ownership, Utilization, and land.

Introduction

Pengelolaan tanah tak bertuan memiliki ketentuan yang tentunya sudah diatur dalam hukum Islam serta dalam pengelolaannya pun disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di suatu daerah tertentu. Praktek pembukaan dan pengelolaan tanah tak bertuan ini terjadi di Nagari Koto Tangah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar. Hal ini dilakukan oleh masyarakat Nagari Koto Tangah sejak tahun 1970 secara berkelompok, sehingga terbentuklah dua kelompok tani di Nagari Koto Tangah. Tanah yang dibuka dan dikelola tersebut merupakan hutan yang tidak

ada pemiliknya serta tidak pernah dikelola sebelumnya oleh siapapun. Lokasi hutan tersebut sangat jauh dari pemukiman penduduk. (Saili, wawancara pribadi, 25 Juni 2023). Namun pada proses pembukaan hutan yang terjadi di Nagari Koto Tangah pertama kali dilakukan tanpa meminta izin pada siapapun baik itu ninik mamak, datuk atau pemerintahan nagari saat itu, karena masyarakat menganggap tanah yang akan mereka buka tidak atas kepemilikan seseorang ataupun kelompok serta bukan merupakan tanah suku tertentu, serta lokasi hutan tersebut yang jauh dari pemukiman masyarakat. Pembukaan hutan ini dilakukan dengan cara bekerjasama atau gotong royong sesama anggota kelompok.

Kelompok tani memulai dengan menebangi pohon-pohon, membersihkan semak-semak, sampai hutan tersebut terbuka menjadi lahan yang bisa untuk dikelola dan selama proses pembukaan hutan ini tidak ada seorangpun yang mengugat lahan tersebut. (Saili, wawancara pribadi, 25 Juni 2023). Pada ketentuan bagi hasil setiap kelompok tani memiliki ketentuan waktu pembagian keuntungan masing-masing. Untuk tata cara pembagiannya secara umum, hasil panen yang diperoleh akan dijual dan keuntungan yang didapat akan dibagi sama rata pada setiap anggota dengan jumlah yang sama, bagi para anggota yang memiliki tunggakan pembayaran uang kas maka akan dipotong langsung dari bagian kentungan yang diperolehnya. Namun beberapa anggota mengatakan bahwa mereka hanya menerima bagian mereka masing-masing yang diantarkan secara langsung kesetiap rumah anggota tanpa mengetahui jumlah keseluruhan keuntungan yang didapat dari hasil penjualan. Uang tersebut pun diantarkan dalam sebuah amplop. (Samsiar, wawancara pribadi, 26 Juni 2023).

Studi penelitian kepemilikan dan pemanfaatan tanah tak bertuan terbagi kedalam dua kategori. *Pertama*, kepemilikan dari segi perbandingan hukum islam dan positif yang diteliti oleh Suhaimi dengan judul Kepemilikan Tanah Tak Bertuan(studi perbandingan hukum islam dan hukum positif), M. Fakhryan Azmi dengan judul Ahli Fungsi Kepemilikan Tanah Non Produktif Menjadi Tanah Produtif (*Ihya Al Mawat*) Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Kedua*, Pengelolaan Tanah Tak Bertuan, Yang Diteliti Oleh Nurpika Ayu Dengan Judul Pemanfaatan Tanah Negara Untuk Perkebunan Oleh Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Islam. Siti Nur Alifah dengan judul Pengelolaan Tanah Terlantar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Pagar Agung Kecamatan Ulu Tolo). Dari kedua kategori diatas belum ada yang secara khusu membahas tentang kepemilikan dan pemanfaatan tanah dalam pandangan fikih muamalah yang dilihat dari segi cara memperoleh kepemilikan dan bagi hasil dari pemanfaatan tanah tersebut.

Studi ini hendak menjawab tentang kepemilikan dan pemanfaatan tanah tak bertuan di Nagari Koto Tangah, untuk menjawab permasalahan tersebut maka peneliti mengungkap terlebih dahulu tentang bagaimana ketentuan memperoleh kepemilikan tanah tak bertuan dan ketentuan pemanfaatan tanah tak bertuan menurut para ulama dalam Fikih Muamalah. Studi ini perlu rasanya untuk diteliti menimbang bahwa, *Pertama*, pengelolaan tanah tak bertuan ini banyak dilakukan oleh masyarakat di Nagari Koto Tangah. *Kedua*, tidak adanya ketentuan dalam pengelolaan dan ketentuan status tanah di nagari koto tangah yang ditetapkan oleh KAN dan Pemerintahan Nagari. *Ketiga*, kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses pembukaan dan pengelolaan tanah tak bertuan yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Literature Review

1. Kepemilikan Tanah Dalam Islam

Kepemilikan adalah suatu penguasaan seseorang terhadap sesuatu berupa barang atau harta, baik secara riil ataupun secara hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum dimana pemilik dapat melakukan jual beli, hibah, wakaf, dan lainnya. Menurut *syari'at* Islam setidaknya ada lima sebab-sebab kepemilikan harta (Aziz, 2019), yaitu; bekerja (*Al 'amal*), waris, kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup, pemberian harta Negara kepada rakyat.

2. Tanah Tak Bertuan (*Ihya Al- Mawat*)

Imam Al Mawardi Ar-Rauyani mendefenisikan tanah tak bertuan sebagai : " Tanah yang tak digarap dan bukan kawasan terlarang untuk digarap berdekatan dengan tanah yang digarap atau jauh." Tanah tak bertuan dapat dibagi menjadi dua macam, *Pertama*, tanah tak bertuan sama sekali. *Kedua*, tanah tak bertuan yang temporer tanah yang sudah pernah digarap kemudian ditinggalkan rusak setelah digarap dan sekarang tidak digarap. (Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2014), Menurut pandangan Imam Hanafi syarat-syarat dalam kepemilikan tanah tak bertuan yaitu , Memiliki Izin dari Imam (pemerintah)Izin imam atau pemimpin merupakan syarat mutlak untuk mengajukan kepemilikan tanah tak bertuan apabila tanah tersebut berada jauh dari pemukiman masyarakat, apabila dekat dengan permukiman masyarakat maka tidak termasuk kedalam tanah tak bertuan.

Mazhab Maliki, Izin Imam apabila tanah tersebut berada dalam permukiman masyarakat dikarenakan demi menjaga ketertiban dalam kemaslahatan bersama. (Sulaima bin Khallaf al-Bajj, 1332) Imam Hambali berpendapat yang menjadi patokan untuk kepemilikan tanah tak bertuan adalah adat istiadat yang berlaku pada tiap daerah serta syarat mutlak dalam kepemilikan tanah tak bertuan adalah izin imam atau pemimpin. Karena Imam dalam sebuah negara mewujudkan kemaslahatan kepada seluruh umat manusia dan alam, serta tanah yang ingin dimiliki bukan tanah yang diperuntukan kepada sosial dan masyarakat umum. (Abdulllah bin Qudaimah Al-muqaddisi, 1994:244).

3. *Syirkah*

Taqiy Ad-Din Al-Nabani mendefenisikan *syirkah* sebagai transaksi antara dua pihak atau lebih, yang masing-masing sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan. *Syirkah Al-'Inan* merupakan perjanjian kontrak antara dua orang atau lebih, dengan ketentuan bahwa masing-masing dari mereka memberi kontribusi satu porsi dana dan berpartisipasi dalam pekerjaan, dengan kesepakatan untuk membagi keuntungan atau kerugian, pemerataan tidak disyaratkan dalam hal dana atau pekerjaan atau keuntungan. Para *Fuqaha* menganggap ini diperbolehkan. (Sayid Sabiq, 1963)

4. Harta Di Minangkabau

Dari segi bentuknya Tanah dapat dibagi menjadi dua macam yaitunya hutan tinggi dan hutan rendah. Hutan tinggi adalah segala bentuk tanah yang belum diolah dan belum dijadikan tanah pertanian artinya masih utuh sebagimana yang dianugrahkan oleh Allah SWT meskipun tanah ini juga dapat diambil hasilnya namun bukan merupakan hasil dari perbuatan manusia. Sedangkan hutan rendah adalah segala tanah yang telah digarap dan telah diusahakan menjadi lahan pertanian atau perumahan, namun jika tanah tersebut sudah pernah dikelola dan diusahakan dan ditinggalkan sampai menjadi hutan belantara dikelompokkan lagi kedalam hutan tinggi. (Dr. Amir Syarifuddin, 1984)

5. Bagi Hasil (*Qirad*)

Pembagian keuntungan, Ibnu Qudamah berkata preferensi dalam profil diperbolehkan dengan adanya pekerjaan, dengan pertimbangan bahwa masing-masing mitra memiliki pengetahuan yang lebih baik dalam manajemen maupun entrepreneur ataupun segi tenaga apabila dibandingkan dengan yang lain. Oleh sebab itu, pihak tersebut layak menerima keuntungan ekstra dari kelebihannya itu, sementara Mazhab Maliki dan Syafi'iyah menyetujui adnya pembagian keuntungan atau kerugian sesuai porsi dana yang diberikan, karena keuntungan dalam perkongsian ini akan kembali menjadi modal. (Syaid Sabiq, 1963:296). Keuntungan harus diketahui jumlah dan persentase keuntungannya. Boleh saja terdapat keuntungan antara sesama mitra karena tidak disyaratkan bahwa keuntungan harus sesuai dengan modal, keuntungan juga ditentukan oleh usaha.

Method

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Nagari Koto Tangah, Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat yang melakukan praktik pembukaan dan pemanfaatan tanah tak bertuan, Ketua KAN serta Tokoh Adat dengan teknik mengumpulkan data adalah melalui wawancara. Teknik Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Results and Discussion

1. Kepemilikan Tanah Di Nagari Koto Tangah

Membuka Lahan

Praktek pembukaan dan pengelolaan tanah tak bertuan dapat kita temukan di Nagari Koto Tangah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar. Masyarakat di Nagari Koto Tangah membuka hutan untuk dikelola menjadi lahan perkebunan, hutan dibuka secara berkelompok yang dimulai sejak tahun 1970. Hutan yang dibuka oleh masyarakat Nagari Koto Tangah merupakan kawasan hutan dengan lokasinya jauh dengan jarak 15 km dari pemukiman penduduk, sejak dulunya hutan ini tidak pernah dimiliki oleh siapapun, juga tidak termasuk kedalam tanah kaum atau tanah ulayat. Terdapat dua kelompok tani yang membuka dan mengelola hutan tersebut, yaitu kelompok kongsi tani 17 dan kelompok kongsi tani randai. Kelompok kongsi tani 17 memiliki jumlah anggota 17 orang dengan ketua kelompok bernama Samsir dan kelompok tani kongsi randai memiliki jumlah anggota 13 orang dengan ketua kelompok Edi.

Proses pembukaan hutan yang dilakukan secara berkelompok oleh masyarakat Nagari Koto Tangah pertamakali dilakukan tanpa meminta izin baik pada ninik mamak, KAN, ataupun pemerintahan nagari saat itu. Pembukaan hutan ini dimulai dari menebangi pohon-pohon, mebersihkan semak-semak dengan menggunakan alat seadanya seperti parang, cangkul dan sabit serta memanfaatkan tenaga setiap anggota kelompok saja. Semua anggota ikut berkontribusi dalam membuka dan mengelola hutan tersebut. Setelah hutan tersebut dibuka dan dibersihkan anggota mulai menggarap tanah dan membuat lubang untuk menanam bibit, setiap galian lubang akan diberi pupuk kandang, agar tanah nya menjadi lebih subur. Kelompok tani juga membuat aliran air dan sumur untuk mengairi tanaman, setelah lahan siap untuk ditanami anggota mulai menanami bibit cengkeh, kayu manis dan kopi. Bibit tanaman ini dibeli dengan hasil patungan dari setiap anggota. Selain itu kelompok tani juga membuat gubuk tempat beristirahat dan membagung gerbang masuk lahan, pada pembukaan pertama kali kelompok tani konsi 17 berhasil membuka hutan tersebut seluas 25 hektar/250.000 m² dan kelopok konsi randai seluas 20 hektar/ 20.000 m².

Tanaman yang ditanam.

Setelah proses pembukaan lahan, yang dilakukan oleh anggota kelompok tani adalah menggarap lahan tersebut, kemudian menggemarkan tanah dan diberi pupuk kandang agar tanah menjadi lebih subur dan lahan siap untuk ditanami. Tanaman yang ditanami dilahan tersebut merupakan jenis tanaman keras, yaitu berupa pohon jeruk purut untuk diambil daunnya, anggota kelompok tani juga menanam alpukat, durian, petai dan jengkol.

Sistem Kerja

Sistem kerja yang dilakukan oleh kelompok tani secara bersama-sama. Dalam sistem kerja yang dilakukan setiap anggota tidak ditetapkan pekerjaan yang akan dilakukan, sehingga pekerjaan apapun dapat dilakukan oleh lakmaupun perempuan. Kelompok juga menetapkan hari kerja untuk mengelola lahanyaitu satu kali dalam seminggu. Pada kelomok tani konsi 17 hari yang ditetapkan pada hari selasa, sedangkan pada kelompok tani konsi randai hari sabtu. Penetapan hari ini dilakukan agar lahan tersebut terkelola dengan baik. Dalam wawancara dengan anggota kelompok tani menjelaskan.

Sistem Bagi Hasil

Ketentuan bagi hasil setiap kelompok tani memiliki kesamaan bahwasanya keuntungan akan dibagi sama rata pada setiap anggota kelompok, perbedaan hanya terletak pada waktu pembagian dimana Kongsi Tani Tujuah Baleh dibagikan langsung setiap kali panen, sedangkan Kongsi Randai dibagikan setahun sekali menjelang hari Raya Idul Fitri. Dalam bagi hasil yang dilakukan ternyata dalam salah satu kelompok tani, yaitu kelompok tani konsi 17 adanya unsur ketidakjelasan. Karena anggota kelompok hanya menerima bagian masing-masing yang diantarkan kerumah anggota dalam sebuah amplop. Anggota tidak mengetahui secara pasti jumlah seluruh keuntungan dari hasil panen.

2. Pengelolaan Tanah Di Nagari Koto Tangah

Dalam meningkatkan dan menambah sumber penghasilan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat di Nagari Koto Tangah memanfaatkan hutan untuk dijadikan lahan pertanian yang dikelola secara berkelompok. Faktor lain yang menjadi alasan masyarakat membuka dan mengelola hutan adalah sulitnya mendapatkan lahan di pemukiman. Ada dua kelompok tani yang membuka dan mengelola hutan ini yaitu kelompok tani konsi 17 dan kelompok tani randai, dengan jumlah anggota kelompok tani konsi 17 berjumlah 17 orang, sedangkan konsi randai berjumlah 13 orang. Hutan dibuka dan dimanfaatkan sejak tahun 1970. Hutan ini lokasinya 15 km dari pemukiman masyarakat. Pada awal proses pembukaan hutan ini dilakukan tanpa meminta izin baik pada ninik mamak, KAN, atau pemerintahan nagari saat itu. Pembukaan tanah tak bertuan ini dilakukan hanya dengan mengandalkan tenaga dan kemampuan anggota kelompok tanpa menggunakan mesin atau alat berat lainnya, anggota kelompok hanya menggunakan alat manual seperti parang, cangkul dan sabit. Pembukaan lahan tersebut dimulai dengan menebangi pohon-pohon, membersihkan semak-semak belukar sehingga lahan tersebut berhasil dibuka seluas lebih kurang 25 hektar/250.000 m² untuk konsi tani 17 dan 20 hektar 20.000 m² untuk konsi tani randai. (Samsir, wawancara pribadi, 10 Januari 2024).

Hutan yang telah berhasil dibuka tersebut mulai dikelola dengan menggarap tanah, kemudian menggali lubang untuk menanam bibit disetiap lubang akan diberikan pupuk kandang agar tanah menjadi lebih subur dan kultas tanaman menjadi lebih baik. Agar tanaman nantinya tidak kekurangan asupan air anggota kelompok juga membuat aliran air dan sumur kecil sebagai sumber air. Lahan yang sudah siap untuk ditanami tersebut, anggota kelompok mulai menanami lahan dengan tanaman cengkeh, kopi dan kayu kulit manis. Dari modal yang dikumpulkan dari setiap anggota. Lambat laun lahan ini juga ditanami dengan pohon karet. (Bahrul Fahmi, wawancara pribadi, 2 Februari 2024). Namun dari hasil penanaman yang pertama ini kelompok mengalami gagal panen hal ini membuat anggota kelompok merasa kecewa dan mulai malas untuk mengelola lahan tersebut. lahan ini semakin tidak dikelola setelah banyaknya anggota pertama yang meninggal dunia yang membuat lahan tersebut kembali seperti hutan. (Bahrul Fahmi, wawancara pribadi, 2 Februari 2024).

Hingga pada tahun 2017 lahan yang lama ditinggalkan ini kembali dikelola oleh anggota pertama yang masih ada dan anak anggota pertama yang telah meninggal dunia, sampai saat yang sekarang ini. Lahan yang sudah dalam kondisi kembali seperti hutan mengharuskan anggota mengelang dari awal kembali. Mulai dari membuka lahan, menggarap, serta menanami kembali. Pada saat yang sekarang ini lahan bisa kembali dibuka seluas lebih kurang 5 hektar atau 50.000 m² dan sudah panen sebanyak dua kali. Lahan ini ditanami dengan tumbuhan daun jeruk purut, petai, alpukat, dan cengkeh. (Syamsiar, wawancara pribadi, 10 Januari 2024). Sistem kerja pada kelompok tani dalam mengelola lahan tersebut adalah bekerja secara bersama-sama tidak ada pekerjaan yang dikhususkan untuk laki-laki ataupun perempuan. Setiap masing-masing anggota memiliki tugas yang dikerjakan pada setiap hari kerja yang disepakati, intinya jika satu orang bekerja maka semua juga akan bekerja, misalnya jika musim panen maka setiap anggota kelompok akan memanen secara bersama-sama. Meskipun tidak semua yang ikut memanen anggota yang lain juga tetap bekerja

misalnya menanam bibit tambahan atau mebersihkan lahan perkebunan (Hasil pengamatan penulis, 6 dan 9 Januari 2024) Setiap kelompok tani memeliki hari kerja satu kali dalam seminggu pada hari yang disepakati bersama, serta setiap kelompok tani juga menerapkan sistem uang KAS setiap minggu sebesar Rp.10.000 dan juga denda bagi yang tidak hadir pada hari kerja sebesar Rp.50.000.

Uang KAS yang dikumpulkan setiap minggunya dimanfaatkan untuk keperluan perawatan lahan dan membeli tambahan bibit. Selain memanfaatkan uang kas untuk menambah bibit ada juga kelompok yang memasukkan proposal bantuan ke Dinas Pertanian. Proposal tersebut di terima dan kelompok tani mendapatkan bantuan bibit jeruk purut sebanyak 800 batang, bibit petai 250 batang dan juga bantuan pupuk NPK 16 16 16 50 kg, NPK Jeruk 50 kg.

Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Kepemilikan Tanah Di Nagari Koto Tangah.

Bentuk-bentuk pekerjaan yang mengakibatkan kepemilikan yaitunya dengan cara : pertama, Menghidupkan tanah tak bertuan, yang dimaksud dengan tanah tak bertuan adalah tanah yang tidak ada pemiliknya, dan tidak dimanfaatkan oleh satu orangpun, menghidupkannya adalah mengelola dengan cara menanaminya dengan tumbuhan yang dapat menghasilkan. Kedua, Menggali kandungan bumi yang bukan merupakan *rikaz* atau sesuatu yang dibutuhkan oleh suatu komunitas. Ketiga, Berburu, misalnya berburu mutiara, ikan, batu, permata dan lainnya. Keempat, Makelar, merupakan bentuk bekerja untuk orang lain dengan upah. Kelima, Syirkah (perkongsian anatar dua orang atau lebih). Dan, keenam, Ijarah (sewa menyewa).

Sehingga berdasarkan teori diatas terlihatlah bahwasanya salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Koto Tangah dalam memperoleh kepemilikan adalah dengan cara bekerja atau *Al Amal*. Dimana *Al Amal* juga terdiri dari beberapa bentuk dan berdasarkan praktek yang terjadi di Nagari Koto Tangah hal ini termasuk kedalam upaya menghidupkan tanah mati *Ihya Al Mawat*. Menurut Sulaiman Rasyid dalam fiqh Islam menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-mawat* adalah membuka tanah baru, yang dimaksud dengan tanah baru yaitunya tanah yang belum dikerjakan oleh siapapun maksudnya tanah itu tidak dimiliki oleh seseorang atau tidak diketahui pemiliknya.(Sulaiman Rasyid, 1976) Menurut Idris Ahmad *Ihya Almawat* adalah memanfaatkan tanah kosong untuk dijadikan kebun,sawah, dan yang lainnya. (Idris Ahmad, 1986:144). Mazhab Maliki berpendapat tanah tak bertuan merupakan tanah yang letaknya jauh dari suatu wilayah.(Abu Bakr bin Hasan Al-Kasynawi:52) Mazhab Hambali mengatakan bahwa tanah tak bertuan merupakan tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun serta tanah yang memiliki hak milik namun hilang ahli warisnya serta tidak diketahui pemiliknya.(Abdullah bin Qudamah Al-Muqaddisi, 1994:243).

Dari defenisi yang dikemukakan oleh para ulama Mazhab diatas dapat diketahui bahwa ciri-ciri dari tanah tak bertuan itu adalah sebagai berikut, tanah yang tidak diketahui pemiliknya, Tanah yang jauh dari pemukiman, Tanah yang dulu pernah dimiliki kemudian ditelanlarkan. Kepemilikan dari tanah tak bertuan ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah bersabda:

حدثنا يحيى بن بكر حدثنا الليث عن أبي عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي
الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمَر أرضاً ليست لأحد فهو أحق قال عروة قضى به عمر رضي
الله عنه في خلافته

"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari 'Ubaidullah bin Abi Ja'far dari Muhammad bin 'Abdurrahman dari 'Urwah dari 'Aisyah radliyallahu 'anha dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Siapa yang memanfaatkan tanah yang tidak ada pemiliknya (tanah tak bertuan), maka orang itu yang paling berhak atasnya." 'Urwah berkata:'Umar radliyallahu 'anhu menerapkannya dalam kekhilafahannya."(HR. Bukhari)

Serta Ahmad dan Tirmidzi juga meriwayatkan, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَسَارٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ التَّقَفَيُّ أَخْبَرَنَا أَبْيُوبُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عَرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْيَ أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ (أحمد الترمذى)

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, telah mengabarkan kepada kami Abdul Wahhab Ats Tsaqafi telah mengabarkan kepada kami Ayyub dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Sa'id bin Zaid dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Barangsiapa menghidupkan tanah mati (membuka lahan baru) maka tanah itu menjadi miliknya, dan tidak ada hak bagi orang yang memiliki tanah secara zhalim." (HR. Ahmad Tirmidzi)

Sehingga berdasarkan teori di atas dan di bandingkan dengan praktek yang terjadi di Nagri Koto jika dilihat dari kondisi tanah atau hutan yang dibuka pertama kali maka termasuk kedalam ciri-ciri tanah tak bertuan, yang tidak diketahui pemiliknya dan jauh dari pemukiman masyarakat. Namun jika melihat kondisi lahan yang saat sekarang ini maka lahan tersebut termasuk kedalam ciri-ciri tanah tak bertuan yang dulunya pernah dimiliki kemudian ditelantarkan dan jauh dari pemukiman penduduk. Sedangkan jika mencakup dari awal dibuka dan pengelolaan lahan tersebut maka lahan tersebut termasuk kedalam semua kategori ciri-ciri tanah tak bertuan. Dan jika dilihat dari kedua hadis di atas maka kepemilikan tanah yang dikelola oleh masyarakat di Nagari Koto Tangah menjadi milik orang yang membuka dan mengelolanya pertama kali dan berhak atas tanah tersebut.

Dalam memperoleh kepemilikan tanah tak bertuan para ulama Mazhab menetapkan beberapa syarat yaitunya, Menurut Imam Hanafi syarat dalam memperoleh kepemilikan tanah tak bertuan yaitu, *Pertama*, memiliki izin dari Imam merupakan syarat mutlak apabila tanah tersebut jauh dari pemukiman penduduk namun jika dekat maka tidak termasuk kedalam tanah tak bertuan, (Ya'kub bin Ibrahim, 1979:63) *Kedua*, tanah tak bertuan dapat dimiliki oleh orang muslim ataupun orang kafir, *Ketiga*, tanah yang sudah dilegalisasi oleh Imam atau Pemimpin dan diberikan kepada masyarakat kemudian ditelantarkan selama tiga tahun maka tanah tersebut termasuk ke dalam tanah tak bertuan.(Alaudin Abu Bakar bin Mas'ud Al Kasni). Jika merujuk pada pandangan Imam hanafi tentunya praktek yang terjadi di masyarakat Nagari Koto Tangah, tentunya belum memenuhi persyaratan. Karena pandangan Imam Hanfi, izin dari Imam atau pemimpin ini merupakan persyaratan mutlak apabila tanah tersebut jauh dari pemukiman penduduk. Sedangkan pada prakteknya pada awal pembukaan dan pengelolaan lahan tersebut, masyarakat tidak meminta izin baik itu pengelolaan yang dilakukan secara berkelompok maupun yang pribadi.

Menurut pandangan Mazhab Maliki syarat memperoleh kepemilikan tanah tak bertuan adalah, *Pertama* Izin Imam apabila tanah tersebut berada dalam permukiman masyarakat dikarenakan demi menjaga ketertiban dalam kemaslahatan bersama (Sulaiman bin Khallaf al-Bajj,hlm:28) *Kedua* orang yang mengajukan untuk mengelola tanah tak bertuan boleh dari kalangan muslim maupun dzimmi, dengan persyaratan bagi kaum dzimii tanah yang dikelola bukan merupakan tanah Jazirah Arab, jika bukan maka tidak perlu izin dari Imam atau Pemimpin (Abu Bakar bin Husain al Khasnawi:53). Jika merujuk pada pandangan Mazhab Maliki maka praktek pembukaan dan pengelolaan tanah yang dilakukan masyarakat Nagari Koto Tangah sudah memenuhi persyaratan, karena izin Imam atau Pemimpin hanya diperlukan apabila tanah tersebut dekat dengan pemukiman, apabila lokasinya jauh maka tidak perlu izin Imam atau Pemimpin. Mazhab Syafi'i mengatakan tanah yang menjadi objek tanah tak bertuan adalah tanah yang berada dalam kawasan umat muslim maka hanya orang Islam saja yang boleh mengelolanya baik mendapatkan izin ataupun tidak dari Imam adapun kaum dzimmi tidak ada hak untuk mengelolanya.(Ahmad bin Ahmad Qulyubi dan Ahmad Barlisi).

Imam Hambali mengatakan yang menjadi patokan untuk kepemilikan tanah tak bertuan adalah adat istiadat yang berlaku pada tiap daerah dengan syarat mutlaknya adalah Izin Imam atau Pemimpin. Karena Imam memiliki tugas untuk mewujudkan kemaslahatan kepada seluruh masyarakat, serta tanah yang ingin dimiliki bukan tanah yang diperuntukkan pada keperluan sosial dan masyarakat umum. (Abdullah bin Qudaimah Al Muqaddisi, 1994). Sedangkan apabila kita merujuk pada pandangan Imam Hambali yang menjadi patokan kepemilikan tanah tak bertuan itu adalah adat istiadat dengan persyaratan mutlaknya izin Imam atau Pemimpin tanpa adanya ketentuan jauh atau dekatnya lokasi lahan yang dikelola. Dan tentunya ini juga sudah sesuai dengan praktik yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Koto Tangah. Meski adanya perbedaan pendapat antara Ulama Mazhab mengenai Izin Imam atau Pemimpin sebagai salah satu bentuk syarat mutlak dalam memperoleh kepemilikan tanah tak bertuan, penulis sepandapat dengan pandangan Mazhab Hanbali mensyaratkan adanya izin Imam atau Pemimpin baik lahan tersebut jauh ataupun dekat. Karena peran utama Imam atau Pemimpin merupakan menjaga keteriban dan kemaslahatan umat, tentu untuk menjaga kemaslahatan ini haruslah ada Izin dari Imam dalam pengelolaan tanah tak bertuan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan kedepanya, misalnya perselisihan tentang hak milik tanah atau sebaginya.

Pandangan fikih muamalah terhadap pengelolaan tanah di Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar.

Pengelolaan tanah tak bertuan ini memiliki cara-cara yang berbeda hal ini dipengaruhi oleh oleh adat kebiasaan yang berlaku ditangah-tengah masyarakat di suatu daerah. Untuk sahnya menghidupkan dan memanfaatkan tanah mati harus memenuhi dua syarat yaitunya: (Abdul Aziz Mabruk Al-ahmadi, 2008:415). Pertama, Tanah yang dihidupkan belum berlaku kepemilikannya atas seseorang muslim, namun jika sudah menjadi hak milik seorang Muslim maka haram mengatak atiknya. Kedua, Pihak yang menghidupkannya adalah seorang Muslim, sehingga dalam arti kata orang kafir tidak boleh menghidupkan tanah mati yang berada dalam kawasan negri Muslim. Ketiga, Tata cara pemanfaatan tanah tak bertuan (*Ihya Al-Mawat*) (Hendi Suhendi, 2008). Keempat, Meyuburkan tanah, cara ini dilakukan pada tanah dengan kondisi yang gersang dimana tanaman sulit untuk tumbuh, maka diperlukan pemupukan baik dengan pupuk pabrik ataupun pupuk kandang. Kelima, Menanami, cara ini dilakukan langsung pada daerah yang memiliki kesuburan tanah yang baik. Hal ini sebagai tanda bahwa tanah tersebut sudah dikelola oleh seseorang. Keenam, Menggarisi atau membuat Pagar. Ketujuh, Menggali parit atau aliran air. Kedelapan, Menggali sumur ditanah tak bertuan lalu ia mendapatkan sumbernya maka dia telah menghidupkannya, dan jika belum sampai kesumber airnya maka ia lebih berkah dari orang lain. (Abdul Aziz Mabruk al-ahmadi dkk, 2008:416). Dan, kesembilan, Ada Ulama yang berpendapat bahwa "sesungguhnya menghidupkan tanah mati tidak tergantung pada ketentuan-ketentuan di atas saja, namun masalah ini kembali kepada kebiasaan (*al-'urf*) apa yang dianggap oleh orang-orang sebagai upaya menghidupkan maka ia menghidupkan, dan apa yang tidak di anggap menghidupkan, maka tidak menghidupkan" (Abdul Aziz Mabruk al-ahmadi dkk, 2008).

Pada pemanfaatan tanah yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Koto Tangah telah sesuai dengan ketentuan atau tatacara menghidupkan tanah tak bertuan dalam hukum Islam, dimana cara yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Koto Tangah yaitu, pertama; Membuka hutan, yang dilakukan dengan cara menebang pohon-pohon, dan membersihkan semak-semak belukar, sehingga lahan tersebut bersih dan dapat dimanfaatkan. Kedua, Menggarap tanah, penggarapan tanah ini dilakukan agar tanah bisa ditanami dan lebih subur dengan cara mencangkul dan memberi pupuk organik. Ketiga, Menanami, lahan yang sudah dibuka dan digarap ini ditanami dengan berbagai tumbuhan seperti daun jeruk purut, petai, alpukat durian dan cengkeh sehingga menjadi lahan perkebunan yang dapat menghasilkan. Keempat, membuat sumur kecil, sebagai sumber air untuk yang dapat dimanfaatkan oleh anggota dan dimanfaatkan juga untuk menyiram tanaman. Kelima, membangun sebuah gubuk untuk tempat beristirahat.

Dalam sistem kerja yang terjadi pada kelompok tani di Nagari Koto Tangah dalam memanfaatkan tanah tak bertuan ini dilakukan secara bersama-sama dalam artian jika satu orang bekerja maka seluruh anggota yang lainnya juga ikut bekerja dalam pengerjaannya pun saling tolong menolong anatar sesama anggota. Tidak ada dalam pengerjaannya ketentuan khusus yang ditetapkan untuk laki-laki ataupun perempuan. Dalam pembelian bibit modal didapatkan dari hasil patungan setiap anggota kelompok sebesar Rp.50.000. Kemudian juga menggunakan uang KAS dan uang denda bagi para anggota yang tidak hadir uang ini dipungut satu kali dalam seminggu pada hari kerja. Selain untuk pembelian bibit uang ini juga digunakan untuk membeli keperluan lain guna mengembangkan lahan perkebunan, contohnya saja pembelian pupuk, obat-obatan pembasmi hama dan lainnya.

Sehingga dapat terlihat bahwa sistem pengelolaan lahan tak bertuan yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Koto Tangah termasuk ke dalam bentuk *syirkah inan*. *Syirkah inan* merupakan perserikatan antara dua orang atau lebih, dengan ketentuan bahwa masing-masing dari mereka berkotribusi dalam dana dan berpartisipasi dalam pekerjaan dengan kesepakatan untuk membagi keuntungan dan kerugian, pemerataan tidak disyaratkan dalam hal dana, pekerjaan atau keuntungan. Para fuqha memperbolehkan *syirkah inan*. (Sayid Sabiq:1963). Dan juga telah memenuhi rukun dalam *syirkah Inan*, adapun rukun *Syirkah Al- Inan* yaitu: (Ahmad Sarawat, 2014).

Bagi hasil pada salah satu kelompok dibagikan pada setiap kali panen, namun pada panen pertama dibelikan ke bibit tambahan artinya tidak dibagikan ini sesuai kesepakatan bersama. Pada panen yang kedua keuntungannya baru dibagikan pada setiap anggota namun dalam penghitungan seluruh pendapatan keuntungan tidak melibatkan semua anggota kelompok, sehingga anggota kelompok tidak mengetahui jumlah seluruh keuntungan, mereka hanya menerima bagian mereka masing-masing yang diantarkan kerumah mereka, menurut salah satu anggota kelompok ia mendapatkan pembagian sebesar Rp.500.000, namun ada juga anggota kelompok yang menerima bagian sebesar Rp.375.000. berdasarkan wawancara penulis mendapatkan informasi perbedaan ini dikarenakan potongan-potongan dari tunggakan uang KAS dan denda tidak hadir.

Sehingga dapat terlihat bahwa dalam bagi hasil atau keuntungan terdapat ketidak jelasan jumlah seluruh keuntungan yang diperoleh. Sedangkan ketentuan bagi hasil atau keuntungan dalam *syirkah inan* tidak disyaratkan adanya pemerataan, dan boleh saja apabila ada perbedaan jika dilihat dari kontribusi yang diberikan anggota, namun dalam pembagian keuntungan dalam *syirkah ianan* harus diketahui jumlah keuntungan dan persentasenya secara jelas oleh seluruh anggota yang berserikat. Tentunya praktek bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Koto Tangah belum sesuai dengan ketentuan dalam bagi hasil *syirkah inan*.

Conclusion

Temuan penelitian ini adalah kepemilikan Tanah yang dikelola oleh masyarakat di Nagari Koto Tangah secara hak milik tidak ada hanya saja tanah tersebut bisa dimanfaatkan atau sebatas hak pakai baik itu secara individu maupun kelompok dalam kasus ini dikelola dan dimanfaatkan secara berkelompok. Pengelolaan tanah yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Koto Tangah merupakan bentuk dari upaya menghidupkan tanah mati atau *Ihya Al -mawat*. Masyarakat membuka tanah tersebut kemudian mengelolanya, menggarab, serta menanami dengan daun jeruk purut, petai, durian dan alpukat, sehingga menjadi lahan pertanian yang produktif. Keuntungan yang didapat dari hasil panen lahan tersebut dimanfaatkan dan dibagi sama rata sesuai kesepakatan bersama.

Pandangan Fikih Muamalah terhadap kepemilikan Tanah di Nagari Koto Tangah dalam memenuhi syarat untuk memperoleh kepemilikan tanah tak bertuan jika merujuk pada pandangan Imam Hanafi belum sesuai dengan sariat Islam yaitu Izin dari Imam atau Pemimpin dalam Pengolahannya apabila lokasinya jauh dari pemukiman penduduk. Namun jika merujuk pada pandangan Imam Maliki yang terjadi di Nagari Koto Tangah telah memenuhi syarat, Izin dalam pengolahannya apabila lokasinya dekat dengan pemukiman. pertama kali kepada Imam atau

Pemimpin. Sedangkan pandangan Fikih Muamalah terhadap pengelolaan Tanah mati kususnya yang terjadi di Nagari Koto tangah termasuk kedalam bentuk *Syirkah Inan* dan ini dibolehkan dalam, namun pembagian keuntungan atau bagi hasil tidak terdapat kejelasan atau kurangnya transparasi, hal ini belum memenuhi ketentuan bagi hasil dalam *syirkah inan*. Penelitian ini berkontribusi pada kajian-kajian Fikih Muamalah tentang kepemilikan dan pemanfaatan tanah tak bertuan. Penelitian ini hanya sebatas kepemilikan dan pemanfaatan tanah tak bertuan di nagari koto tanah yang berfokus pada sisitem kepemilikan dan pemanfaatannya hingga bagi hasil yang dilakukan.

References

- Abdul Mujib. 2004. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kalam Mulia Abdul Abdul Rahman, dkk.
 2010. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Kencana.
- Abdul Rahman, Al-jaziri. 1994. *Al- Fiqh 'Alal Madzhibil Arba'ah*, terj. H. Moh. Zuhri, K. Achmad Churmaidi Umar, Moh. Ali Chasan Umar dengan judul *Fiqih Empat Mazhab*. Semarang : Asy Syifa.
- Abdullah bin Qudamah al-Muqaddisi. 1994. *Al- Khafi Fi Fiqhi Imam Ahmad bin Hambal*. Cetakan I, jilid 2. Bairut : Darl al-kutub al-'Alamiyah.
- Alauddin, Al-kasani. 1998. *Bada'i Ash- Syana'i Fi Tartib Asdy Syara'i*, cetakan I. Dar Al Fikr : Beirut.
- Antonio, Syafi'i, M. 1999. Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan, Bank Indonesia dan Tazkia Institut. Jakarta.
- An-Nhabani, Taqyudin. 2009. *Sisten Ekonomi Islam*. Al- Azhar Press : Bogor.
- An-Nabhani, Taqi Al-Din. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*. Risalah Gusti : Surabaya.
- Az-Zuhaili. 1989. *Wahba. Al Fiqih Al-Islamy wa Adillatuhu*, cet. III. Al Fikr. Damaikus.
- Suhaimi. 2017. *Kepemilikan Tanah Tak Bertuan (Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif)*. Skripsi : Banda Aceh.
- Suhendi, Hendi. 2016. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Rajawali Press.
- Sulaiman bin Khalaf al- Baji. Al-Muntaqi fi Syarh al-Muwatta Imam Malik, Cetakan I, Jilid 6 (ter. : Darl al- Kitab al-Islami, 1332 H)
- Syarifudin, Amir. 2010. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta : Kencana
- Syarifudin, DR. Amir. 1989. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta : PT Gunung Agung.
- Syibah, Al- Hamd Abdul Qadir. 2012. *Fihul Islam Syarah Buluqhul Maram Minjam 'Adilatil Ahkam*, penerbit Adwa 'Al Bayan jilid 6, terj. Izzuddin Karimi, LC. Dkk, cet. I. Jakarta : Darul Haq.
- Ali, A. 2012. *Konsep Kepemilikan Islam*. Jurnal Ushuludin, XVIII (2). 124-140.
- Aziz, A. 2019. *Harta dan Kepemilikan*. Jurnal Al-Iqtishad, I(i), 1-6.
- Citrawan, Fitrah Akbar. 2010. *Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, vol.50. No. 3.
- Deni Setiawan. 2013. *Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Syariah*. Jurnal Ekonomi, Vol 21, No 3. Riau
- Gunawan, Agus. 2017. *Kepemilikan Dalam Islam*. Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan, Vol.18.No.2. Banten.
- Pratanto, R.W. 2020. *Konsep Kepemilikan Dalam Islam*. Jurnal Irtifaq, VI(I), 73-91.

- Putri, Selfi Mahat. (2021). *Kepemilikan Tanah (Adat) di Minangkabau*. Jurnal Ilmu Humaniora, vol. 05 (02), 274.
- Sri Dewi Anggadini. 2014. *Analisis Implementasi Syirkah Pada Koperasi*. Jurnal Riset Akuntansi. Vol VI. No I. Bandung.
- Sabri, Mohammad dan Iza Hanifudin. 2012, *Harta Dalam Konsep Adat MinangKabau*. Juris, Vol.11. Nomor 1, 11.